



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar proses pengadilan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektifitas dalam pelaksanaan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah Aparatur Sipil Negara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah KORPRI Kota Palangka Raya.
9. Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum adalah Lembaga atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
13. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
14. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
15. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
17. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
18. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

19. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
20. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
21. Asas keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
22. Asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.
23. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang melekat pada setiap penerima bantuan hukum yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan.
24. Asas keterbukaan adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggung jawab.
25. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemberian dan penerimaan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Walikota ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada ASN yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- d. terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada ASN;
- e. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- f. membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum; dan
- g. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak menerima bantuan hukum.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan nasihat hukum;
- b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum dalam menghadapi perkara di dalam maupun di luar proses pengadilan;
- c. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi; dan
- d. pemberian bantuan hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.

Pasal 7

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi pelayanan :

- a. negosiasi;
- b. mediasi; dan
- c. konsiliasi.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Hukum;
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan bantuan hukum;
 - b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
 - c. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum;
 - d. menunjuk pemberi bantuan hukum;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hokum; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemberian bantuan hukum ASN yang telah terlaksana kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi identitas pemohon serta uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi atau unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Dalam hal verifikasi atau gelar perkara Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan Instansi, PPNS dan Inspektorat.
- (4) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi atau gelar perkara, Bagian Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan Hukum dimaksud.
- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Bagian Hukum mencantumkan alasan penolakan.

BAB V PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. LKBH;
 - b. Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum;
 - c. Advokat;

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, maka Bagian Hukum dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pelaksanaan kerja sama, koordinasi, dan/atau penyerahan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/pengacara/advokat berhak atas pembayaran biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima pembiayaan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Hukum;

- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. menyusun dan melaporkan aktifitas pelaksanaan bantuan hukum kepada Bagian Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran/biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Walikota ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi ASN dalam bentuk biaya fasilitasi bantuan hukum.
- (2) Besarnya biaya fasilitasi bantuan hukum terkait pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan untuk setiap perkara disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di palangka Raya
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 44